

KECERDASAN BERPOLITIK UNTUK CALON IMAM DAN PEMUKA AGAMA**Higianes Indro Pandego**

Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Email: jiman77pandego@gmail.com**ABSTRACT**

The area of our discussion is how the Catholic Church can participate in the political life of the country. There are so many facts that a lot of priests or even a bishop have taken a part the position of civil power. In the face of the communion spirit of the Second Vatican Council, there is an important question: is it necessary that the hierarchy of the Church should go to political practice while so many lays have the political capacity and capability? How the hierarchy and also the religious in the Catholic Church give their position to support the civil life, especially good government and *bonum commune*? This article tries to give the answer in the canonical perspective.

Key Words: *hierarchy, communion, lays, politic, participation*

PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang politik pada konteks kita membawa kita pada hal ihwal “kuasa sipil” suatu masyarakat atau negara. Dalam suatu sistem demokrasi, ini dikaitkan dengan hak setiap orang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, di dalamnya kita baik imam, religius maupun awam berada.

Hak berpolitik ini hendak saya pertemukan dan hadapkan pada disiplin Gereja Katolik sebagaimana itu diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (1983) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Beberapa pertanyaan pokok yang hendak dijawab adalah: Apakah Klerus (dan Reigius) diijinkan menurut hukum untuk berpolitik? Pada batas mana Gereja melalui Hierarkinya bisa mnyampaikan suara politiknya? Apa yang bisa dilakukan oleh hierarki agar partisipasi politi umat Katolik bisa tetap terdukung dan terealisasi?

Fenomena Uskup-Imam-Religius “Berpolitik” bisa ditemukan di berbagai tempat. Di Filipina, muncul Jaime Cardinal Sin (1928–2005) yang memainkan peran besar dalam politik Filipina, terutama dalam gerakan People Power Revolution tahun 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos. Suaranya begitu berpengaruh bagi warga Filipina dalam situasi politik penuh korupsi dan otoritarianisme. Selain itu, dikenal juga Fr. Ed Panlilio (lahir 1953) Imam (Katolik) yang terjun langsung ke politik praktis. Dia menjadi Gubernur Pampanga (2007–2010), sebuah provinsi di Filipina. Terkenal karena kampanye anti-korupsi dan pemerintahan yang bersih.

Di Eropa dikenal juga Mgr. József Mindszenty (Hungaria, 1892–1975). Dia seorang Kardinal yang dikenal sebagai oposisi terhadap rezim komunis di Hungaria. Meskipun tidak secara resmi masuk politik praktis, ia aktif dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan hak-hak sipil melawan pengaruh politik komunis. Sesudahnya muncul Jerzy Popiełuszko di Polandia (1947–1984), seorang imam yang mendukung gerakan buruh Solidarność melawan rezim komunis. Keterlibatannya dalam politik praktis berakhir tragis karena ia dibunuh oleh agen rahasia pemerintah.

Di Amerika Serikat ada Fr. Robert Drinan, S.J. (1920–2007) seorang Imam Yesuit yang juga seorang anggota House of Representatives dari Massachusetts (1971–1981). Ia dikenal karena pandangannya yang progresif, termasuk sikap *pro-chioce* dalam isu aborsi. Ia mundur dari jabatannya setelah Paus Yohanes Paulus II melarang imam (Katolik) terjun langsung dalam politik praktis.

Di Paraguay dikenal Fernando Armindo Lugo Méndez (Lahir: 30 Mei 1951), di San Solano, Itapúa, Paraguay, seorang uskup Katolik yang kemudian “terjun ke dunia politik”. Ia menjabat sebagai Uskup Keuskupan San Pedro, Paraguay (1994–2005). Lugo menjadi presiden ke-52 Paraguay setelah memenangkan pemilu pada tahun 2008. Ia menjabat dari 15 Agustus 2008 hingga 22 Juni 2012. Ia adalah presiden pertama dalam lebih dari 60 tahun yang tidak berasal dari Partai Colorado. Ia didukung oleh koalisi partai oposisi yang dikenal sebagai Aliansi Patriotik untuk Perubahan. Lugo dikenal sebagai seorang politisi berhaluan kiri yang berfokus pada reformasi tanah, pengentasan kemiskinan, dan keadilan sosial. Ia mengundurkan diri dari tugas uskup pada tahun 2005. Pada tahun 2012, Lugo menghadapi pemakzulan cepat oleh Kongres Paraguay atas tuduhan “kinerja buruk dalam menjalankan tugas”. Pemakzulan ini sangat kontroversial dan dianggap oleh beberapa pihak sebagai kudeta parlementer. Setelah meninggalkan jabatan presiden, Lugo tetap aktif dalam politik dan kembali menjabat sebagai senator di Paraguay. Fernando Lugo dikenal karena sikapnya yang sederhana dan keberpihakannya pada rakyat miskin. Ia sering disebut sebagai “Uskup Rakyat” karena dedikasinya terhadap keadilan sosial.

Terbaru yang dekat dengan kita, ada seorang Imam Diosesan salah satu keuskupan yang ikut kompetisi Pilkada sebagai wakil bupati. Jauh sebelumnya juga ada religius yang bahkan menjadi anggota DPRD di salah satu kabupaten.

Di hadapan “fakta-Klerus dan Religius” berpolitik, pertanyaannya adalah: bagaimana kita menilai fakta yang demikian berdasarkan norma-norma Gereja, baik melalui Hukum Gereja maupun Dokumen-Dokumen Gereja lainnya?

PEMBAHASAN

Gereja Umat Allah: Komunio dan Partisipasi

Gambaran Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus (lih. *LG* 7) mengandung realitas sakramentalnya sendiri.

“Sebab Ia telah mengumpulkan saudara-saudara-Nya dari segala bangsa, dan dengan mengaruniakan Roh-Nya Ia secara gaib membentuk mereka menjadi Tubuh-Nya. [...]. Demikianlah kita semua dijadikan anggota Tubuh itu (lih 1Kor 12:27), “Sedangkan masing-masing menjadi anggota yang seorang terhadap yang lain” (Rom 12:5). [...] Juga dalam pembangunan Tubuh Kristus terhadap aneka ragam anggota dan jabatan. Satulah Roh, yang membagikan aneka anugerah-Nya sekedar kekayaan-Nya dan menurut kebutuhan pelayanan, supaya bermanfaat bagi Gereja (lih 1Kor 12:1-11).”

Gereja sebagai tubuh yang kelihatan, sebagai masyarakat yang terorganisasi secara yuridis, adalah tanda yang dapat dilihat oleh manusia, *sacramentum tantum*. Gereja ini, yang pertama-tama mengarah manusia kembali kepada Kristus yang menyelamatkan dan merealisasikan Gereja sebagai “tanda dan sakramen” (*res et sacramentum*) sekaligus sebagai jalan menuju kehidupan ilahi.

Gereja yang demikian tampak sebagai suatu persekutuan (*communio*) yang secara kasat mata dilembagakan sebagai persekutuan umat beriman yang hierarkis dan eklesial di antara para anggota Gerejaanya. Oleh Kristus sendiri, Gereja menjadi komunio atau persekutuan dalam Roh sekaligus merupakan persekutuan Tritunggal.¹ Persekutuan, sebagai karya Roh Kudus, yang adalah jiwa adikodrati Gereja, adalah realitas Gereja yang

¹ Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione* (Roma: Gregoriana Biblical Press, 2015), hlm. 54.

paling mendalam, yang mengambil dalam dirinya sendiri realitas sosiologis-yudisial manusiawi, sebagai jiwa dan tubuh alamiah, tanpa mengosongkannya dari sifatnya sendiri, tetapi sebaliknya menyempurnakan isi, tujuan, dan maknanya yang imanen.²

Dalam LG 1 Gereja didefinisikan sebagai sakramen atau tanda dan sarana. Gereja adalah sakramen persekutuan manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Karena itu, Gereja menjadi Trinitaris dalam kesatuan manusia di dalamnya. Ini berarti bahwa Gereja menandakan dan mewujudkan persekutuan ini. Siapa pun yang masuk ke dalam persekutuan tersebut melalui Gereja, juga berada dalam persekutuan dengan saudara-saudaranya. Allah adalah sumber persekutuan, Gereja adalah sarannya sejauh Roh yang saat ini bekerja di dalam dan untuk Gereja mewujudkan persekutuan manusia dengan Allah dan di antara mereka sendiri. Dengan cara ini Gereja dibentuk dalam kepenuhannya, menurut hakikatnya, tepatnya sejauh ia dibentuk sebagai persekutuan, menurut gambar Trinitaris.³

Gereja menampilkan dirinya sebagai umat yang berkumpul dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus (LG 4b), karena Gereja adalah karya Trinitatis. Manusia, melalui pembaptisan, berdasarkan penebusan yang dilaksanakan oleh Putra dan oleh anugerah Roh Kudus, menjadi putra Bapa; dan melalui partisipasi dalam satu roti Ekaristi, ia masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa dan dengan umat beriman lainnya dalam Kristus, yang, bersama-sama, membentuk di dalam Dia satu Tubuh, Gereja (LG 2-3). Inilah *communio fidelium* – *komunio umat beriman yang didasarkan pada pembaptisan* yang memberikan kepada semua orang di dalamnya satu martabat yang sama oleh pembaptisan untuk mewujudkan Tri Munera Christi – Tiga Tugas Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja seturut kedudukan masing-masing. Roh, kemudian, menghidupkan, menguduskan, dan menuntun Gereja, menyatukannya dalam persekutuan dan pelayanan, melalui berbagai karunia hirarkis dan karismatik (LG 4a).⁴

Persekutuan umat beriman, *communio fidelium* memiliki hubungan langsung dengan Ekaristi, yang partisipasinya menuntun kepada persekutuan dengan Kristus dan dengan Tritunggal Mahakudus (UR 2b; 15a; AG 39a; LG 3; 7b; c. 897). Dari persekutuan inilah, yang berdasarkannya umat beriman dijadikan sewarga dalam kodrat ilahi (UR 15a), mengalir persekutuan antara semua anggota Gereja dan persekutuan antara Gereja-Gereja (*communio inter Ecclesias*; LG 7b; UR 7c; 14a; 15a; GS 38b). Di sinilah ditemukan dasar konstitutif persekutuan hidup, iman, sakramen-sakramen dan kasih antara umat beriman dan antara Gereja-Gereja (LG 9b; UR 14a).⁵

Demikian prinsip komunio itu ditampakkan dalam KHK 1983 Kan. 204 §1 yang menggambarkan Umat Allah sebagai berikut:

Umat beriman kristiani ialah mereka yang, karena melalui baptis diinkorporasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya *sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai dengan kedudukan masing-masing*, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.

Tri Munera Kristus atau Tiga Tugas Kristus yakni sebagai imam, nabi dan raja diemban oleh umat beriman kristiani seturut **kedudukan** masing-masing yang dalam hal ini dikaitkan dengan statusnya di dalam Umat Allah.

Status umat beriman di dalam umat Allah sendiri terbedakan menjadi 3 kategori seturut kan. 207, yakni: para klerikus yang adalah pelayan-pelayan suci, awam dan Para

² Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto....*, hlm. 53-54.

³ Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto....*, hlm. 40-41.

⁴ Gianfranco Ghirlanda, *Il Diritto....*, hlm. 41.

⁵ *Ibid.*

Religius yakni mereka yang mengikrarkan diri atau mengikatkan diri pada Nasehat-Nasehat Injil. Kan. 207, menyebut:

§1. Oleh penetapan ilahi, di antara umat beriman kristiani dalam Gereja ada pelayan-pelayan suci, yang dalam hukum disebut para klerikus; sedangkan lainnya disebut awam.

§2. Dari kedua pihak ini ada umat beriman kristiani yang dengan mengikrarkan nasihat-nasihat injili dengan kaul-kaul atau ikatan suci lain yang diakui dan dikukuhkan Gereja, dengan caranya yang istimewa dibaktikan kepada Allah dan bermanfaat bagi perutusan keselamatan Gereja; status mereka, meskipun tidak menyangkut susunan hirarkis Gereja, adalah bagian dari kehidupan dan kekudusannya.

Relasi Hierarki-Awam di hadapan Tatanan Politik: Kompetensi dan Yurisdiksi

Sebagai Umat Allah, kepada segenap anggotanya yakni Umat Beriman Kristiani, dipercayakanlah juga kewajiban dan hak, antara lain sebagai berikut ini:

1. Bekerjasama membangun Tubuh Kristus, kan. 208.
2. Memelihara persekutuan dengan Gereja, kan. 209.
3. Menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan Gereja, kan. 210.
4. Menyampaikan kepada para Gembala suci pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan Gereja, Kan. 212 §3.
5. Mendirikan dan juga memimpin perserikatan-perserikatan dengan tujuan karitatif atau kesalehan, kan. 215.
6. Mengembangkan panggilan kristiani di dunia, kan. 215.
7. Mengadakan pertemuan-pertemuan, kan. 215.
8. Memajukan atau mendukung karya kerasulan, kan. 216.
9. Memajukan dan memperjuangkan keadilan sosial, kan. 222.
10. Pemenuhan kewajiban dan hak ini adalah demi kebaikan umum, *bonum commune*, kan. 223.

Kewajiban dan hak di atas, memperlihatkan dalam hal ini, kaitannya dengan dimensi politik manusia. Dimensi ini merangkul masyarakat sebagai keseluruhan. Suatu tindakan menjadi politis jika menyangkut masyarakat secara keseluruhan.⁶ Di sanalah tanggung jawab *bonum commune* ada.

Secara khusus, kemudian, karena status hidup AWAM yang berbeda dari Para Pelayan Suci yakni Para Imam, juga dari Para Religius atau Kaum Hidup Bhakti yakni mereka yang terikat oleh kaul/janji/ikrar atas ketiga nasehat Injili, maka Umat Beriman Kristiani AWAM memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut ini:

1. Mengusahakan agar warta ilahi keselamatan dikenal dan diterima oleh semua orang di seluruh dunia, kan. 225
2. Menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil (kerasulan sosial-politik), kan. 225
3. Berperan serta dalam perkara-perkara masyarakat dunia agar diresapi semangat Injil, kan. 227
4. Memiliki hak memperoleh “pengetahuan” yang benar akan ajaran-ajaran terkait, kan. 229

Sekilas Dinamika Relasional “Paus-Kaisar” (Gereja-Negara)

⁶ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 2024), hlm. 17.

Bagaimana hak-kewajiban dalam konteks pembangunan Gereja dan tata dunia itu ditata dalam KHK? Kitab Hukum Kanonik yang kita miliki sekarang, tersusun melalui proses yang panjang dan sumber-sumber yang kaya. Tradisi Kanonik yang awalnya berlaku terbatas pada provinsi atau regio dan bahkan pada Gereja Partikular tertentu (baik itu sebagai hasil konsili-konsili partikular-lokal, dekret-dekret khusus dan seterusnya), kemudian dihimpun menjadi satu Kodeks yang berlaku universal. Tradisi Kanonik terkait dengan 'relasi Paus-Raja atau Gereja-Negara" bisa ditemukan dari periode abad IV s.d abad XIII.

Pada awal abad IV, Gereja diakui oleh Kaisar Romawi, Konstantinus, dan tidak hanya diberi kebebasan tetapi juga posisi istimewa disertai privelegi khusus. Secara bertahap, Gereja menjadi agama yang mapan. Namun, hubungannya dengan otoritas kekaisaran tidak berjalan dengan memuaskan di kemudian hari. Selama pertengahan abad itu, kaisar-kaisar berikutnya berusaha menyumbangkan Gereja, mendukung kelompok-kelompok sesat di dalamnya, dan bahkan menganiaya anggota Gereja di kemudian hari.

Pada akhir abad IV, Uskup Ambrosius dari Milan dan Kaisar Theodosius I menyusun aliansi yang relatif seimbang: hubungan yang positif, dekat, dan kolaboratif di mana kedua otoritas, Gereja dan Kekaisaran, saling mengakui sebagai yang tertinggi di wilayah mereka sendiri. Gereja menghormati dan mendukung otoritas dan kebijakan kekaisaran, dan negara menghormati otoritas Gereja dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman, disiplin para imam, liturgi, dan administrasi properti atau harta benda Gereja. Kekaisaran mendukung karya-karya sosial dan amal Gereja, membebaskan para imam dari pajak dan dinas militer, dan bahkan menjadikan para uskup sebagai administrator lembaga peradilan negara. Gereja telah menjadi Gereja Kekaisaran.

Dalam status baru ini, Gereja tidak dapat menghindari pengaruh kuat Hukum Romawi. Gereja secara bebas mengambil dari struktur dan prosedur hukum Kekaisaran yang telah berkembang dengan baik. Faktanya, Gereja dipaksa untuk mengadopsi unsur-unsur Hukum Romawi karena para kaisar Kristen, khususnya penyusun hukum besar pada abad kelima dan keenam, Theodosius II dan Justinian I, membuat undang-undang untuk Gereja. Mereka memasukkan bagian-bagian besar aturan gerejawi, banyak di antaranya merupakan buatan mereka sendiri, dalam kumpulan hukum yang diumumkan untuk Kekaisaran (misalnya, *Codex Theodosianus* tahun 438 dan *Corpus iuris* tahun 535). Sulit untuk melebih-lebihkan pengaruh Hukum Romawi pada sistem pengaturan Gereja, baik pada periode ini maupun secara permanen setelahnya.

Dua faktor demografis memengaruhi perkembangan organisasi dan pelayanan Gereja pada masa itu: pertumbuhan jumlah jemaat yang sangat besar dan penyebarannya ke daerah pedesaan. Menjadi seorang Kristen menjadi menguntungkan secara sosial dan politik, dan banyak yang ingin bergabung dengan Gereja. Hasilnya adalah peningkatan besar dalam keanggotaan, tetapi penurunan dalam tingkat persiapan dan komitmen. Populasi yang lebih baru memperluas Gereja ke luar wilayah perkotaan tradisionalnya ke kota-kota dan desa-desa pedesaan. Hal ini menyebabkan para uskup kota menugaskan para imam untuk memimpin masyarakat di pinggiran kota.

Pada tahun 751, lama setelah Kekaisaran Romawi hancur akibat invasi suku-suku dari utara, Pippin, penguasa de facto kerajaan Frank, diberi gelar Raja Frank oleh Paus. Pippin dan putranya, Charlemagne (768-814) atau dikenal juga sebagai Karl yang Agung atau Charles the Great, adalah salah satu penguasa terkemuka dalam sejarah Eropa abad pertengahan. Ia adalah Raja kaum Franka dari tahun 768-814 dan Kaisar Romawi Suci dari tahun 800 hingga kematiannya, mulai bekerja untuk mengonsolidasikan kerajaan, dan mereka tahu bahwa pemulihan disiplin Gereja merupakan bagian integral dari tugas

itu. Mereka juga menganggap bahwa pembaruan Gereja merupakan tanggung jawab mereka sebagai raja Kristen.

Gervase dari Tilbury (lahir sekitar 1160) adalah seorang sarjana dan penulis asal Inggris yang terkenal pada Abad Pertengahan. Dia hidup pada masa pemerintahan Raja Henry II dan kemudian Raja Henry Muda (Henry the Young King), yang merupakan putra Henry II. Ia menulis *Otia Imperialia* (Kesibukan Kekaisaran), ditulis sekitar awal abad ke-13 untuk Kaisar Otto IV, yang merupakan keponakan Raja John dari Inggris.

Bagi Gervase terdapat dua wilayah yang diarahkan oleh *sacerdotium* dan *regnum* yakni wilayah jiwa dan tubuh; dan kedua otoritas tersebut diberikan secara sah langsung oleh Tuhan. Disbutkannya:

“Imam berdoa, raja memberi perintah. Imam mengampuni dosa, raja menghukum pelanggaran. Imam mengikat dan melepaskan jiwa, raja menyiksa dan membunuh tubuh. Setiap orang adalah pelaksana hukum ilahi, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, memaksa yang jahat dan memberi pahala kepada yang baik.”⁷

Setelah Gervase membaca ulang *Donasi Konstantinus* (D. 96 cc. 13–14), dia kemudian sehingga menyangkal bahwa Konstantinus telah menganugerahkan bentuk kekaisaran apa pun kepada Paus—'dia tidak ingin nama (nomen) kekaisaran atau kekuasaan kekaisaran itu sendiri (imperium) diberikan kepada Sylvester'—sebaliknya menyimpannya untuk dirinya sendiri dan para penerusnya di Konstantinopel, hanya potestas atas wilayah barat serta mahkota dan lambang lainnya yang diberikan kepada Sylvester, hingga Karolus Agung (Charlemagne) 'menarik diri dari otoritas Yunani, atas saran Paus Gregorius Muda [sic]'. Gervase kemudian mengulang pernyataan:

Tuhan adalah pencipta kekaisaran, dan kaisar adalah pencipta kemenangan kepausan. Paus, setelah Kristus, adalah kepala jiwa-jiwa, kaisar, setelah Tuhan, adalah penguasa tubuh-tubuh, atau lebih tepatnya melalui Tuhan, yang olehnya hak raja ditetapkan.⁸

Kemudian, terjadilah “pemahkotaan” Otto IV di Roma pada hari Minggu, 4 Oktober 1209, menurut ordo yang dibuat untuk acara itu oleh Inocentius III sendiri (Ordo D dan Ordo XVIII.29). Gervase hadir dan menuliskan bahwa ia menyaksikan Otto mencium kaki paus, memberinya emas, dan mengulangi sumpah untuk melindungi dan membela paus dan Gereja Roma, harta benda, kehormatan, dan hukum mereka dengan kemampuan terbaiknya. Setelah beberapa kali berdoa, raja pindah ke kapel samping St. Maurice, di mana dia diurapi di lengan dan bahunya oleh uskup Ostia. Rombongan kemudian pindah ke altar tinggi St. Peter, di mana paus mengucapkan *Missa pro imperatore*, di mana kaisar bertindak sebagai diakon.

Setelah *Epistle* dan *Gradual*, Paus memahkotai kaisar (dengan mahkota klerus dan kemudian mahkota kekaisaran) dan memberinya pedang, tongkat kerajaan, dan bulla. Ini diikuti oleh *laudes regiae*. Secara liturgi dan juga dalam surat-surat Inocentius, Paus adalah *Vicarius Christi* dan kaisar *Vicarius Papae*. Dikatakan di sana:

⁷ Lih. Uta-Renate Blumenthal, Anders Winroth & Peter Landau (eds.), *The Catholic Canon Law, Religion and Politics* (Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2012), hlm. 219. “The priest prays, the king commands. The priest forgives sins, the king punishes transgressions. The priest binds and loose souls, the king tortures and kills bodies. Each is the executor of divine law, giving to each what is due him, coercing the wicked and rewarding the good.”

⁸ Uta-Renate Blumenthal dkk., *The Catholic ...*, hlm. 220. “God is the author of the empire, and the emperor is the author of the papal triumph. The pope is, after Christ, the head of souls, the emperor is, after God, the lord of bodies, or rather through God, by whom the right of the king was established.”

Kekaisaran itu, tentu saja, bukan milikmu, melainkan milik Kristus, bukan milikmu, melainkan milik Petrus. Kekaisaran itu tidak datang kepadamu dari dirimu sendiri, melainkan dari wakil Kristus dan penerus Petrus.⁹

Dari sekilas sejarah di atas, tampak dinamika “tarik-menarik kepentingan” dalam hal relasi antara “Paus dan Kaisar atau Raja” (Gereja dan Negara). Tampak keduanya seperti “Matahari Kembar”. Situasi ini kemudian diikuti dengan beberapa kisah historis penutupan biara-biara di Barat akibat “konflik” antara Paus-Raja atau akibat “ketundukan Raja pada Paus atau sebaliknya”.

Aturan-Pedoman-Larangan-Hukuman: Hierarki-Religius dan Politik

Pengalaman relasional Raja-Kaisar di masa lalu ikut mempengaruhi legislator dalam Gereja dalam menyusun Undang-Undangnya. Didorong oleh semangat KV II, KHK 1983 mengatur peran Para Klerus (Religius) di hadapan “tatanan Politik” dengan melihat karakter Gereja yang adalah Komunio-Partisipatif dengan pembedaan fungsi dan peran Para Pelayan Suci-Imam, Para Religius dan Awam, sehingga melahirkan pedoman normatif sebagai berikut:

1. Para klerikus harus menjauhi hal-hal “yang asing bagi status klerikal”, kan. 285
2. Para klerikus dilarang menerima jabatan public yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil, kan. 285
Kan. 285 – §1. Para klerikus hendaknya menjauhi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan statusnya, menurut ketentuan-ketentuan hukum partikular.
§2. Hendaknya para klerikus menghindari hal-hal yang meskipun tidak tercela, namun asing bagi status klerikal.
§3. Para klerikus dilarang menerima jabatan-jabatan publik yang membawa serta partisipasi dalam pelaksanaan kuasa sipil.
3. Dilarang ambil bagian aktif dalam partai politik dan serikat-serikat buruh, Kan. 287
Kan. 287 – §1. Para klerikus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia.
§2. Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam pemerintahan serikat-serikat buruh, kecuali jika menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kebaikan umum.
4. Imam (Para Pelayan Suci) tidak boleh memiliki peran aktif dalam partai-partai politik atau kepemimpinan serikat-serikat pekerja, kecuali, jika menurut otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Imam tetap memposisikan dirinya sebagai “imam bagi semua orang” tanpa melupakan tanggung jawab untuk membela kebenaran-kebenaran moral dan agama.

Hal ini dijelaskan oleh Kongregasi untuk Para Imam dalam *Direktorium untuk Pelayanan dan Hidup Para Imam* (Roma, 11 Februari 2013), no. 44:

Imam, selaku pelayan Gereja, yang oleh karena sifat universalitas dan kekatolikannya tidak bisa mengikatkan diri pada ketidakpastian sejarah, berada di atas dan di luar partai politik manapun. Ia tidak boleh memiliki peran aktif dalam

⁹ Uta-Renate Blumenthal dkk., *The Catholic ...*, hlm. 226. “The empire, to be sure, is not yours, but Christ’s, not yours, but Peter’s. It has not come to you from yourself, but from the vicar of Christ and the successor of Peter.”

partai-partai politik atau kepemimpinan serikat-serikat pekerja, kecuali, jika menurut otoritas gerejawi yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak Gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Sungguh, meskipun itu pada dasarnya adalah baik, namun asing bagi status klerikal, yang dapat menjadi bahaya besar yang menghancurkan persekutuan gerejawi.

Seperti Yesus (bdk. Yoh 6:15), imam “harus meninggalkan keterlibatan pada bentuk-bentuk politik aktif, terutama ketika itu bersifat pemihakan sebagaimana hampir selalu terjadi tanpa terelakan, agar tetap menjadi manusia bagi semua dipandang dari persaudaraan rohani.” Imam akan ingat bahwa “tidak diharapkan bahwa para Gembala Gereja campur tangan langsung dalam kegiatan politik dan dalam organisasi sosial. Sesungguhnya, tugas itu adalah bagian dari inisiatifnya sendiri bersama masyarakatnya”; meskipun dengan mengikuti pedoman-pedoman Magisterium, ia tidak akan gagal menerapkan dirinya “dalam usaha membentuk Hati Nurani mereka dengan benar”.

Maka, seorang imam mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjelaskan, mendorong dan jika perlu membela – selalu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk hukum dan Magisterium Gereja – kebenaran-kebenaran agama dan moral, juga di hadapan pendapat umum, lebih-lebih jika ia memiliki persiapan khusus yang diperlukan, dalam bidang luas media massa. Dalam suatu budaya yang semakin sekuler, di mana agama seringkali diabaikan dan dianggap tidak relevan atau tidak sah dalam percaturan social, atau sebatas pada hubungan hati nurani saja, imam dipanggil untuk mendukung kepentingan publik dan komunitas iman Kristen, dengan meneruskannya secara jelas dan meyakinkan, di setiap kesempatan, entah waktunya baik atau tidak (2Tim 4:2) dan dengan memperhatikan ajaran-ajaran yang membentuk Ajaran Sosial Gereja. Kompedium Ajaran Sosial Gereja adalah sarana efektif yang akan membantunya menyampaikan ajaran sosial itu dan memperlihatkan kekayaannya dalam konteks budaya sekarang.

Penyempitan misinya pada tugas-tugas duniawi, murni bersifat sosial atau politik atau apapun yang asing dengan jati dirinya, tidak akan menjadi keberhasilan, tetapi justru kehilangan amat besar bagi kesuburan Injil seluruh Gereja.

Atas pelanggaran pada norma-norma kanon di atas, terdapat sanksi Gereja yang perlu diketahui bersama:

1. *Halangan sederhana untuk menerima tahbisan: pelaksana jabatan atau administrasi seturut kan. 285 dan 286 (lih. kan. 1042)*¹⁰
2. *Diberi hukuman interdik seturut kan. 1347*¹¹

Kan. 1332 – §1. Yang terkena interdik terikat larangan-larangan yang disebut dalam kan. 1331 §1, nn. 1-4; §2. Namun demikian, undang-undang atau perintah dapat menentukan interdik sedemikian rupa sehingga pelanggar hanya dilarang untuk beberapa tindakan tertentu, yang disebut dalam kan. 1331 §1, nn. 1-4, atau hak-hak khusus lainnya. §3. Juga dalam kasus interdik, haruslah ditaati ketentuan kan. 1331 §2, n. 1.

¹⁰ Kan. 1042 – Terhalang secara sederhana untuk menerima tahbisan adalah:

1° laki-laki yang masih mempunyai istri, kecuali secara legitim diperuntukkan bagi diakonat permanen;

2° yang melaksanakan jabatan atau administrasi yang menurut norma kan. 285 dan 286 dilarang bagi klerikus dan masih harus dipertanggungjawabkan, sampai ia menjadi bebas setelah melepaskan jabatan dan administrasi itu serta memberikan pertanggungjawaban;

¹¹ Kan. 1374 – Yang mendaftarkan diri pada suatu perkumpulan, yang bersekongkol melawan Gereja, hendaknya dihukum dengan hukuman yang adil; sedangkan yang mempropagandakan atau memimpin perkumpulan semacam itu, hendaknya dihukum dengan interdik.

KESIMPULAN

Apa kesimpulan dalam diskusi ini? Kitab Suci PL menyajikan pertemuan antara Abraham dan Melkizedek, sebagai sesuatu yang berbeda dalam aktifitas imam. Imam-raja menemui dan memberkati Abraham dalam nama Tuhan Yang Mahatinggi (Kej 14:19-20). Harun adalah imam kepala (Ezra 7:1-5), berkedudukan seperti raja dan berpakaian kudus (Kel 28-29), dan nabi (Kel 7:1-2) yang melayani sebagai 'mulut' Musa untuk menyampaikan sabda Allah (Kel 4:14-17). Di zaman monarki, raja-raja diurapi seperti imam (1Sam 9:16; 10:1; 16:12-13; 2Sam 2:4,7; Mzm 2:2,7). Raja mempunyai kelayakan sebagai imam (Mzm 110:4). Sekali waktu raja menyelenggarakan ibadah dan menjalankan fungsi sebagai imam (seperti Salomo melakukan dedikasi Bait Allah; 1Raja 8:1-65).¹²

Injil menghadirkan Yesus historis yang mempunyai kuasa sebagai raja – diakui oleh mereka yang menerima-Nya (lih. Mrk 8:29) meskipun ini ditolak oleh imam-imam kepala. Ketika Yesus adalah “Raja segala raja” (Why 19:16), Ia dibedakan dari raja-raja dunia. Yesus datang sebagai raja yang melayani sesama (Mrk 10:45 parr.). Dalam Injil Yohanes, Yesus menjalankan hamba-raja dengan bersaksi atas kebenaran. Dia juga adalah nabi. Yesus menyatakan secara jelas peran-Nya sebagai nabi (Mat 12:41 par.; Mrk 6:4 par.; Luk 13:33-34 par.). Ia menghubungkan diri-Nya dengan nabi Yunus (Luk 11:29-30 par.). Orang lain mengenal Yesus sebagai nabi (Mrk 8:28; Luk 24:19; Yoh 4:19). Pelayanan Yesus dikuatkan oleh semangat kenabian dari Yes 61:1-2 (Luk 4:17-24).¹³ Demikian tampak bahwa baik dalam PL maupun PB, ada peran-peran yang, sepertinya kadang, tak terpisah sekalipun berbeda pada nabi-imam-raja.

Melihat konteks dunia modern, kepekaan imamat pada situasi sosial dan politik masyarakat pada zamannya mengungkapkan keterbukaan imamat. Yves Congar, seorang imam Dominikan Perancis yang berpengaruh dalam Konsili Vatikan II, mengembangkan pemahaman imamatnya dengan melihat dunia. Setelah Perang Dunia II, ia terlibat dalam pergerakan “imam-imam buruh” yakni imam-imam yang hidup dan bekerja sehari-hari sebagai buruh, ingin menjumpai sesama orang beriman di dunia tantangan mereka sendiri (bukan di gedung gereja) dalam lingkungan ‘klerikal’. Ia berpendapat, bahwa pembaharuan mesti terlaksana sebagai partisipasi dalam imamat Kristus. Baik imam maupun awam ambil bagian dalam kenabian, imamat dan Rajawi Kristus.¹⁴

Pada saat yang sama, Dekrit tentang kerasulan awam *Apostolicam Actuositatem* (18 November 1965) dari Konsili Vatikan II (1965) menegaskan pedoman penting tentang peran kaum awam dalam kehidupan Gereja dan dunia, termasuk dalam bidang politik. Dikatakan di sana bahwa Umat Beriman Awam:

1. Berperan dalam Dunia Sosial dan Politik, dalam rangka:
 - Transformasi Dunia (AA 7): Kaum awam diundang untuk menyebarkan nilai-nilai Injil dalam masyarakat. Mereka harus aktif dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan sesuai dengan kehendak Allah. Kaum awam memiliki otonomi tertentu dalam hal duniawi, tetapi tindakan mereka harus selalu sejalan dengan ajaran moral dan sosial Gereja.
 - Bonum Comune (AA 13): Dalam politik, kaum awam memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan umum (bonum commune) dan hak asasi manusia, serta menentang segala bentuk ketidakadilan.
2. Prinsip-Prinsip Keterlibatan Politik

¹² F.X. Marmidi, *Etika Pastoral: Kejahatan dan Perlindungan Terhadap Anak dan Dewasa Rentan [Teologi Imamat]-Diktat* (Pematangsiantar: 2024), hlm. 4-5.

¹³ F.X. Marmidi, *Etika Pastoral...*, hlm. 7

¹⁴ F.X. Marmidi, *Etika Pastoral...*, hlm. 2.

- Kesaksian Nilai-nilai Injili (AA 6): Kehadiran mereka harus mencerminkan kesaksian Kristiani yang nyata, dengan membawa nilai-nilai seperti keadilan, kasih, dan perdamaian.
 - Moralitas dalam Partisipasi Aktif (AA 14): Kaum awam dapat bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Kaum awam dipanggil untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, misalnya dengan menjadi anggota partai politik, organisasi sosial, atau lembaga pemerintahan.
3. Formasi untuk Kerasulan Politik
- Spiritualitas Kerasulan (AA 4): Tindakan politik kaum awam harus didasarkan pada doa, sakramen, dan hubungan pribadi yang mendalam dengan Kristus.
 - Pendidikan Politik (AA 29): Gereja menekankan pentingnya pendidikan politik dan sosial bagi kaum awam agar mereka dapat memahami isu-isu kompleks dalam masyarakat modern dan bertindak dengan bijaksana.
- Oleh karena itu, sebagai kesimpulan: mari kita dukung Awam kita untuk mengambil bidang yang adalah memang menjadi kancah mereka yakni bidang Sosial Politik (salah satunya). Para calon imam dan klerus (juga religius) sebagai pemuka agama di masyarakat tetap tidak boleh kehilangan kepekaan pada situasi sosial politik masyarakat di mana ia hidup dan di utus, tetapi “sadar kompetensi dan yurisdiksi” dengan menempatkan diri sebagai Pengajar Moral Politik dan Pembina Kerasulan Politik bagi Para Awamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumental, Uta-Renate, dkk. (eds). *The Canon Law, Religion and Politics*. Washington D.C: The Catholic University of America Press, 2012.
- Coriden, James A. *An Introduction to Canon Law*. New York: Paulist Press, 2019.
- Ghirlanda, Gianfranco. *Il Diritto nella Chiesa Mistero di Comunione*. Roma: Gregorian & Biblical Press, 2015.
- Dokumen Konsili Vatikan II. Dekrit tentang kerasulan awam *Apostolicam Actuositatem* (18 November 1965).
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici 1983)*. Diterjemahkan oleh Sekretariat KWI. Jakarta: Obor, 2023.
- Kongregasi untuk Para Imam, Direktorium untuk Pelayanan dan Hidup Para Imam (Roma, 11 Februari 2013).
- Mali, Mateus. *Konsep Berpolitik Orang Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Meliala, Adrianus. *Pendampingan Politik*. Jakarta: Obor, 2014.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik. Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 2024.